

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Produksi Batik di Kampung Batik Laweyan

Nugroho Kristianto

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
nugrohokristianto11@gmail.com

ABSTRAK

Kampoeng Batik Laweyan memiliki banyak industri batik skala rumah tangga akan tetapi secara individu tidak mempunyai sistem pengolahan limbah yang baik, dimana air limbah yang dihasilkan langsung dialirkan ke sungai Jenes, sebagian juga diolah IPAL yang dibangun pada tahun 2008 akan tetapi belum maksimal dalam mengolah air limbah batik. Dengan tingginya kadar COD diangka 1600 mg/l dan BOD diangka 660,28 mg/l, dapat disimpulkan bahwa air limbah Kampoeng Batik Laweyan telah melampaui nilai buku mutu air limbah industri tekstil sesuai dengan peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2012 tentang Baku Air limbah, yaitu nilai BOD=60 mg/l, COD=150 mg/l. Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai elemen pelaksana pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kampoeng Batik Laweyan meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan untuk hambatan yang hadapi berasal dari internal Dinas Lingkungan Hidup dan eksternal Dinas Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup; Kampoeng Batik Laweyan; Pencemaran

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah lingkungan di Indonesia disebabkan keterbelakangan pembangunan. Berbagai masalah lingkungan di Indonesia berakibat pada penurunan kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Sebagaimana di ketahui bahwa Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".²

Selain diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang juga diatur dalam berbagai macam perundangan. Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat sebagai berikut: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".³ Dan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".⁴ Dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan diatas tentunya

¹ Sulistyani Eka Lestari & Hardianto Djanggih. (2019). "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup". Masalah-Masalah Hukum, 48(2): 148.

² Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Manusia merupakan bagian dari alam dan lingkungan. Karena itu, alam dan lingkungan harus dipahami sebagai satu kesatuan asasi dengan kehidupan manusia. Memelihara alam dan lingkungan berarti memelihara kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, merusak alam berarti merusak kehidupan dan sekaligus merusak hidupnya sendiri.⁵ Salah satu kegiatan yang dapat mencemari lingkungan yaitu kegiatan industri. Dalam menjalankan aktivitas/produksinya tidak menutup kemungkinan perusahaan/industri akan memberikan dampak sampingan yang mengandung potensi masalah terhadap lingkungan, yang akan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya.⁶

Kegiatan industri yang sedang berkembang yaitu industri batik. Salah satu kota yang mempunyai industri yang bergerak dibidang busana batik yaitu Kota Surakarta. Salah satu kawasan industri batik yang berada di Kota Surakarta adalah Kampung Batik Laweyan yang juga merupakan kawasan wisata.⁷

Industri batik rumahan Kampung Laweyan, Kota Surakarta tidak melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan dari air limbah yang dihasilkan.⁸ Hal ini dapat dilihat pada kualitas air limbah yang dihasilkan memiliki warna sintesis dan nilai COD tinggi (1600 mg/l) dan BOD= 660,28 mg/l sehingga mencemari air tanah dangkal dan sungai di sekitarnya khususnya Kali Jenes. Perlu upaya agar air limbah diolah dengan baik sehingga ketika air limbahnya dibuang telah sesuai dengan standar baku mutu pemerintah Kota Surakarta.⁹

Dengan tingginya kadar COD diangka 1600 mg/l dan BOD diangka 660,28 mg/l, dapat disimpulkan bahwa air limbah Kampung Batik Laweyan telah melampaui nilai baku mutu air limbah industri tekstil sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2012 tentang Baku Air limbah, yaitu nilai BOD=60 mg/l, COD=150 mg/l.

Untuk mencegah dan mengatasi pencemaran oleh limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain.¹⁰

Semenjak memasuki era otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu unsur pelaksana dari elemen pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk senantiasa berusaha memberikan pendampingan dalam rangka mengendalikan lingkungan hidup di Surakarta agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.¹¹

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah produksi batik di Kampung Batik Laweyan dan Hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah produksi batik di Kampung Batik Laweyan sebagai bahan penelitian.

⁵ Erwin. Muhammad. (2019). *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 5.

⁶ Uud Wahyudin. (2017). "Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan". *Jurnal Common*. 1(2): 131.

⁷ Mona Tiur Asihwati Tambunan, Hartiwiningsih, & Riska Andi Fitriyono. (2014). "Tindak Pidana Pencemaran Air Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Si Kampung Batik Laweyan Surakarta". *Recidive*. 3(2): 191.

⁸ Elvis Umbu Lolo & Yonathan Suryo Pambudi. (2020). "Penurunan Parameter Pencemar Air Limbah Cair Industri Tekstil Secara Koagulasi Flokulasi (Studi Kasus: IPAL Kampung Batik Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia)". *Serambi Engineering*. 5(3): 1090.

⁹ *Ibid.* hlm. 1090-1091.

¹⁰ Mastur & Muhammad Mas'ud. (2018). "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*. 11(2): 210.

¹¹ *Ibid.* hlm. 130-131.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologi yaitu penelitian terhadap gejala atau fakta-fakta yang terjadi didalam masyarakat, berupa perilaku hukum masyarakat.¹² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 macam, yaitu sumber data primer dimana peneliti mendapatkan data langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi. Untuk sumber data sekunder yang dibagi menjadi 3 bahan hukum, untuk bahan hukum primer yaitu terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Air Limbah, Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terkait mengenai peran dan hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah produksi batik di Kampoeng Batik Laweyan, sedangkan untuk bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan internet. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara wawancara dan observasi, lalu penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menggunakan data yang bersumber dari perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah produksi batik di Kampoeng Batik Laweyan

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.¹³

Jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diatur didalam peraturan undang-undangan, yaitu terdapat didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3). Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hak setiap warga negara Indonesia dan negara menjamin lingkungan hidup yang layak bagi setiap warga negara nya.

Lingkungan hidup yang layak juga merupakan jaminan bagi warga Kota Surakarta. Kota Surakarta menjamin lingkungan hidup yang layak, yaitu lingkungan yang baik dan sehat, hal ini tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 59 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”¹⁴

Dengan adanya hak yang dimiliki masyarakat harusnya masyarakat dapat terhindar dari adanya pencemaran dan mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat.¹⁵

Di Surakarta sendiri masih terdapat kasus pencemaran terhadap lingkungan, salah satunya terdapat di Kampoeng Batik Laweyan dimana masih terdapat limbah hasil industri batik yang masih dibuang di lingkungan sekitar tanpa pengolahan terlebih dahulu.

¹² Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12.

¹³ *Ibid.* hlm. 23.

¹⁴ Pasal 59 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 6

Limbah yang berasal dari kegiatan industri harus segera diolah atau diberikan tempat pembuangan khusus agar limbah yang dihasilkan tersebut tidak mencemari air dengan virus-virus penyakit, sehingga masyarakat akan terkena dampak limbah.¹⁶

Menjaga lingkungan hidup agar tetap terjaga dan dalam kondisi yang baik dan sehat merupakan kewajiban bagi semua pihak yaitu masyarakat maupun pemerintah. Pada tingkat daerah, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.¹⁷

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah produksi batik di kampoeng batik laweyan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan

Dinas Lingkungan Hidup Surakarta pernah melakukan studi terkait dengan pembuatan master plan untuk pengelolaan air limbah pada Industri Kecil Menengah (IKM) terutama limbah batik yang ada di Kampoeng Batik Laweyan.

Hasil dari studi tersebut menjadi panduan dari Dinas Lingkungan Hidup Surakarta untuk kemudian menjadi dasar dalam melakukan aksi-aksi atau tindak lanjut, seperti:

a. Pelatihan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan air limbah.

Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas dari Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdapat di Kampoeng Batik Laweyan melalui pelatihan produksi dan sosialisasi mengenai air limbah dan pelatihan pengelolaan air limbah tersebut.

Pembekalan materi lingkungan hidup bertujuan untuk menambah wawasan/pengetahuan peserta akan pentingnya PLH sebagai upaya menambah rasa kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup.¹⁸

b. Dari hasil pelatihan produksi dan sosialisasi tersebut, dapat disimpulkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada perlu dilakukan perbaikan dikarenakan pada tahun 2015 terjadi banjir yang mengakibatkan IPAL tersebut rusak. IPAL yang rusak tidak dapat bekerja secara maksimal dalam mengolah limbah yang ada. Saat ini upaya lanjutan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat Kampoeng Batik Laweyan yaitu memperbaiki IPAL yang rusak dan berencana membangun IPAL untuk kawasan bagian timur yang belum mendapatkan IPAL.¹⁹

2. Pelaksanaan

Tahapan setelah perencanaan yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah produksi batik dikampoeng batik laweyan adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal tambahan di Kampoeng Batik Laweyan yang terakhir dibuat pada tahun 2008 yang berlokasi di Rt. 04 Rw. 01 Kidul Pasar, Laweyan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal berada di area paling selatan dari Kampoeng Batik Laweyan dan bersebelahan langsung dengan sungai Jenes. Hal ini terus di upayakan dikarenakan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah merupakan salah satu cara untuk pengurangan

¹⁶ Nurul Nur Solikah. (2020). "Perlindungan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Terhadap Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu (Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah)". *Journal of Islamic Business Law*. 4(2). Hal. 2.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 133.

¹⁸ Bayu Widiyanto, Retna Kusuma Astuti, & Yuni Arfiani. (2017). "Program Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Kegiatan Duta Lingkungan Hidup Di Sekolah Menengah Atas". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*. 1(2). hal. 43.

¹⁹ *Ibid.* hal. 196

pencemaran limbah hasil produksi batik. Agar air limbah yang dibuang itu tidak mencemari sungai dan lingkungan sekitar.

- b. Tahapan pelaksanaan selanjutnya yaitu perbaikan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang sekarang terdapat di kampoeng batik laweyan, perbaikan ini dilakukan bekerja sama dengan kementerian industri semarang pada tahun 2019. Perbaikan memang perlu dilakukan mengingat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal pernah rusak pada tahun 2015 dikarenakan banjir di daerah tersebut sehingga tidak dapat mengolah limbah dengan maksimal.
 - c. Pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan setiap tahun untuk pemantauan kualitas air limbah dan sungai. Monitoring perlu dilakukan dikarenakan dengan monitoring ini maka dapat dipantau apakah kegiatan yang dilakukan tersebut berjalan sesuai peraturan yang berlaku atau apakah menyimpang dari peraturan. Dan hasil dari monitoring ini maka dapat dilakukan proses evaluasi untuk dapat merencanakan aksi yang akan datang.
3. Monitoring atau pemantauan atau pengawasan

Monitoring atau pemantauan menjadi salah satu usaha dari Dinas Lingkungan Hidup Surakarta dalam mencegah terjadinya pencemaran akibat produksi batik di Kampoeng Batik Laweyan. Dalam monitoring atau pemantauan itu sendiri meliputi:

- a. Pemantauan kualitas air limbah maupun air sungai dan sungainya yang terdapat disekitar kampoeng batik laweyan sehingga hasil dari pemantauan ini dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai kondisi yang terjadi di Kampoeng Batik Laweyan sehingga dapat menjadi perencanaan kedepannya oleh Dinas Lingkungan Hidup Surakarta.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Edhy Suparman pada tanggal 20 Desember 2021 diperoleh data rekapitulasi hasil pemantauan kualitas air limbah kota Surakarta yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta pada 1 Oktober 2020 dengan lokasi pengambilan sample di air industri komunal batik Laweyan. Dan hasil dari pemantauan tersebut diperoleh data untuk COD berada diangka 477,5 mg/L dan BOD berada di angka 131 mg/L.²⁰

Hal tersebut bisa dikatakan mengalami penurunan untuk angka COD dan BOD pada saat pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta. Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Elvis Umbu Lolo dan Yonathan Suryo Pambudi pada Juli 2020, angka COD berada di 1600 mg/L dan untuk BOD berada diangka 660,28 mg/L.²¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta dan Elvis Umbu Lolo dan Yonathan Suryo Pambudi menunjukkan bahwa air limbah hasil produksi batik di Kampoeng Batik Laweyan melampaui baku mutu air limbah industri tekstil dan batik seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu Air Limbah dimana untuk angka COD berada di angka 150 mg/L dan untuk BOD berada diangka 60 mg/L.

- b. Terkait dengan perubahan Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdapat di kampoeng batik laweyan apakah jumlah dari industri kecil menengah tersebut bertambah atau berkurang. Hal ini terus di monitoring dengan obeservasi langsung ke kampoeng batik laweyan maupun dengan data sekunder. Dengan bertambah dan berkurangnya jumlah industri kecil menengah (IKM) tersebut maka berpengaruh juga dengan besar kecilnya limbah yang dihasilkan. Walaupun hal ini dilakukan belum 100% mengcover dikarenakan keterbatasan personil yang ada dan anggaran yang ada pada Dinas

²⁰ Edhy Suparman. Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Wawancara Pribadi. Surakarta, 20 Desember 2021.

²¹ *Ibid.* hlm. 1091.

Lingkungan Hidup (DLH), tetapi hal ini dilakukan bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai kondisi di Kampong Batik Laweyan.

4. Evaluasi

Hasil dari pelaksanaan dan monitoring atau pemantauan kemudian di evaluasi secara berkala walaupun pada tahapan evaluasi ini tidak banyak di dokumentasikan, akan tetapi evaluasi ini sering dilakukan dalam bentuk diskusi dan dituangkan dalam bentuk perencanaan ke depan. Dan untuk evaluasi sendiri jarang dilakukan tetapi untuk diskusi sendiri masih sering dilakukan.

2. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah produksi batik di Kampong Batik Laweyan.

Dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup yang terdapat di Kampong Batik Laweyan, yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Tentu saja terdapat hambatan yang terjadi dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kampong Batik Laweyan. Contohnya apabila terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdapat di Kampong Batik Laweyan seperti membuang limbah hasil produksi ke lingkungan atau ke sungai langsung tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut tentu saja melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan aturan.

Membuang limbah hasil produksi tanpa pengolahan terlebih dahulu jelas merupakan suatu pelanggaran, di karenakan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi, “Air limbah domestik yang dihasilkan harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang di media lingkungan.”²²

Mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan merupakan suatu kewajiban. Air limbah wajib diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dikarenakan hal tersebut juga sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Mewajibkan setiap orang yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air terlebih dahulu melakukan pengolahan air limbah (IPAL).”²³

Pembuangan air limbah ke lingkungan sesungguhnya boleh dilakukan oleh setiap orang atau oleh industri asalkan limbah tersebut memenuhi baku lingkungan hidup yang sudah ditetapkan dan sudah mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) yang berbunyi: “Setiap diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. Mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”²⁴

Hal serupa juga diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 8 ayat (1). Jadi dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan nasional dan peraturan daerah tingkat kota sudah mengatur dengan jelas bahwa setiap orang maupun industri diperbolehkan membuang

²² Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

²⁴ Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

limbah ke media lingkungan dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan sudah mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdapat di Kampoeng Batik Laweyan seperti membuang limbah hasil produksi ke lingkungan atau ke sungai langsung tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu merupakan suatu pelanggaran. Tetapi hal tersebut menjadi suatu hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Edhy Suparman pada tanggal 27 Desember 2021 menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi suatu dilemma bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta, hal ini dikarenakan di satu sisi siapapun yang membuang limbah langsung ke media lingkungan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu harus bertanggung jawab terhadap pemulihannya dan/atau dikenai sanksi, tapi di sisi lain industri yang terdapat di Kampoeng Batik Laweyan merupakan industri kecil jadi mereka banyak kekurangan.²⁵

Dari wawancara peneliti dengan Bapak Edhy Suparman pada tanggal 28 Desember 2021 dijelaskan dengan terdapatnya kasus pembuangan limbah tanpa pengolahan tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta pernah memberikan teguran terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdapat di Kampoeng Batik Laweyan, tetapi belum ada yang diberikan sanksi.²⁶

Hambatan dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah produksi batik di Kampoeng Batik Laweyan yang di alami Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta selalu saja ditemui. Dan untuk hambatan itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal.

1. Hambatan internal

Hambatan internal yang dialami merupakan hambatan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Surakarta itu sendiri atau hambatan dari dalam/Internal. Dan yang menjadi hambatan internal adalah sebagai berikut:

a. Anggaran

Anggaran merupakan hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup industri batik di Kampoeng Batik Laweyan. Dikarenakan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) sendiri masih banyak hal yang perlu di prioritaskan seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak hanya di bidang lingkungan saja. Sehingga dari apa yang direncanakan dan dilaksanakan masih belum optimal dan masih belum sesuai seperti yang diharapkan. Alokasi dana yang ada dirasakan masih kurang memadai untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Surakarta sebagai organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam permasalahan lingkungan hidup ini berusaha mendayagunakan sumber daya yang ada ini dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Menurut Bapak Kwat Oktarian seperti yang dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh Mona Tiur Asihwati, Hartiwiningsih, dan Riska Andi Fitriono yang mengatakan bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kota Surakarta tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dalam hal penanggulangan atau pencegahan pencemaran air di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Kurangnya anggaran untuk pencegahan pembuangan limbah secara langsung menjadi salah satu faktor kegagalan penegakan hukum di Kampoeng Batik Laweyan.²⁷

²⁵ Edhy Suparman. Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Wawancara Pribadi. Surakarta, 27 Desember 2021.

²⁶ Edhy Suparman. Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Wawancara Pribadi. Surakarta, 28 Desember 2021.

²⁷ *Ibid.* Hal. 195.

Seperti terhambatnya atau belum terealisasinya perencanaan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal tambahan yang berada di Kampong Batik Laweyan yang dikarenakan terbatasnya anggaran.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan, peranan Sumber Daya Manusia yang terlibat adalah faktor yang paling dominan dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam kegiatan tersebut.²⁸

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan yang terbagi menjadi 54 kelurahan, sedangkan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta bagian pengendalian pencemaran terdapat 4 orang yang terdiri dari 2 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK), dan 1 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang fokus dalam pengendalian pencemaran. Jadi dapat dikatakan untuk penanganan pengendalian pencemaran dengan jumlah sumber daya manusia berjumlah 4 orang untuk menangani 5 kecamatan yang terbagi menjadi 54 kelurahan tentu saja kurang.

Sementara untuk pengendalian pencemaran tidak hanya pencemaran air saja, masih terdapat pencemaran udara dan juga pencemaran tanah. Sedangkan untuk pencemaran limbah cair tidak hanya di kampong batik laweyan, pencemaran limbah cair juga terjadi di daerah mojosongo, daerah pasar kliwon, dan sebagainya.

c. Sarana Prasarana

Sarana prasarana juga merupakan hambatan internal yang terjadi dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kampong Batik Laweyan. Terbatasnya sarana prasarana merupakan salah satu hal yang berat dalam pengolahan air limbah. Sarana prasarana yang menjadi hambatan dalam pencegahan pencemaran limbah produksi batik di Kampong Batik Laweyan seperti terbatasnya laboratorium untuk melakukan pemantauan uji kualitas limbah dan anggaran untuk melakukan pengujian yang terbatas juga menjadi hambatan sehingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta tidak dapat leluasa dalam melakukan pengujian terhadap kualitas air limbah dengan terbatasnya laboratorium dan anggaran yang tersedia saat ini.

2. Hambatan eksternal

Selain hambatan dari dalam atau internal, hambatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat limbah produksi batik juga terjadi dari luar atau hambatan eksternal. Untuk hambatan eksternal yang terjadi seperti:

a. Dari segi Industri Kecil Menengah (IKM) atau pelaku usaha

Kesadaran mereka untuk mengolah air limbah sebelum dibuang bisa dibilang masih sangat rendah. Mereka berfikir limbah hasil produksi batik dibuang ke lingkungan atau ke sungai bukan menjadi masalah. Budaya seperti inilah yang menjadi hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surakarta dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kampong Batik Laweyan. Seakan-akan para pelaku usaha tutup telinga dan merasa acuh tak acuh, mereka menganggap lingkungan atau sungai merupakan tempat untuk membuang limbah.

Di sepanjang alirannya terdapat banyak sampah, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah industri yang berasal dari pabrik-pabrik sekitar. Dari limbah-limbah pabrik itulah sungai ini sering mengalami perubahan warna.²⁹

²⁸ Dewi Rumaisa, Evie Christy, & Hermanto. (2019). "Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Surakarta)". *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*. 3(2);135.

²⁹ Siti Zunariyah & Akhmad Ramdhon. (2017) "Merawat Kali-Merancang Asa Kota: Kontestasi dan Partisipasi Komunitas atas Dinamika Sungai di Kota Surakarta". *Sosiologi Reflektif*. 12(1): 160.

Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup berencana akan memanggil para pelaku usaha rumahan yang membuang limbah ke sungai. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman terkait bahaya limbah yang dibuang ke sungai. Pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan secara benar sangat berpengaruh pada kondisi sungai.³⁰

b. Dari segi finansial

Kebanyakan industri batik di Kampoeng Batik Laweyan bersifat Industri Kecil Menengah (IKM) jadi untuk kemampuan finansial dari industri bisa di bilang terbatas. Sehingga ketika Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mewajibkan untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal atau mengolah air limbah hasil produksi batik kebanyakan dari mereka mengeluh dikarenakan biaya untuk pengolahan air limbah itu mahal.

Pada dasarnya dikarenakan jika setiap industri harus mengolah terlebih dahulu limbah hasil produksi mereka itu akan berdampak pada keuangan perusahaan yang mana perusahaan tidak ingin mengeluarkan uang yang lebih banyak hanya untuk mengolah limbah hasil produksi mereka.³¹

c. Dari segi lahan

Untuk Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdapat di Kampoeng Batik Laweyan lahan atau bangunan yang berada di sana relatif kecil atau sempit dan penuh dengan bangunan serta pemukiman padat. Ketika terdapat rencana untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal baru di Kampoeng Batik Laweyan sudah tidak ada lahan atau tanah lagi, dikarenakan untuk membangun suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal membutuhkan lahan atau tanah yang luas dan hal ini membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kesulitan. Untuk perencanaan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal yang baru, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada tahun 2015 sampai sekarang belum menemukan calon lokasi yang cocok untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di daerah Kampoeng Batik Laweyan.

d. Dari segi teknologi terapan

Sampai saat ini teknologi terapan untuk pengolahan air limbah terutama limbah produksi batik masih menemukan berbagai kendala seperti:

1) Biaya yang mahal

Untuk pembuatan dan operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar limbah yang dibuang ke lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup, memerlukan biaya yang tidak sedikit terutama untuk industri batik.

2) Proses yang dihadapi masih sulit

Proses operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah agar hasil olahannya sesuai dengan ketentuan atau baku mutu lingkungan hidup tidak mudah terutama untuk air limbah tekstik/batik. Membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan teknologi yang digunakan. Memang terdapat beberapa teknologi yang mudah operasionalnya akan tetapi hal tersebut terdapat pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang canggih yang tentunya dengan biaya yang tidak sedikit.

3) Memerlukan luasan yang besar untuk proses pengolahan air limbah

³⁰ Siti Zunariyah. (2018). "Upaya Membangun Kemitraan Dalam Pengelolaan Sungai Yang Berwawasan Lingkungan". *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. 2(1):34-35.

³¹ *Ibid.* Hal. 241.

Pengolahan limbah tekstil tidak bisa dilakukan hanya dengan 1 tahapan, dan biasanya air limbah yang dihasilkan tidak sedikit. Sebagai contoh untuk Industri Kecil Menengah (IKM) batik atau tekstil kecil, limbah yang dihasilkan mencapai 3-5m³/hari. Dengan pengolahan yang sederhana maka memerlukan luas lahan yang besar, karena waktu pengolahan yang cukup lama dan proses yang panjang.

Masih terbatasnya penguasaan teknologi oleh masyarakat untuk pengelolaan lingkungan hidup, serta teknologi yang berbiaya mahal untuk pengelolaan lingkungan hidup.³² Beberapa pertimbangan dalam pemilihan teknologi pengolahan air limbah, antara lain:

- 1) Kualitas dan kuantitas air limbah yang akan diolah,
- 2) Kemudahan pengoperasian dan ketersediaan SDM yang memenuhi kualifikasi untuk pengoperasian jenis IPAL terpilih,
- 3) Jumlah akumulasi lumpur,
- 4) Kebutuhan dan ketersediaan lahan,
- 5) Biaya pengoperasian,
- 6) Kualitas hasil olahan yang diharapkan, dan
- 7) Kebutuhan energi.³³

Jadi untuk teknologi terapan memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, mengetahui dan faham betul mengenai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal.

e. Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Kecil Menengah (IKM)

Hal ini menjadi hambatan juga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dikarenakan kebanyakan Industri Kecil Menengah (IKM) yang berada di Kampoeng Batik Laweyan sendiri hanya mengetahui bagaimana memproduksi batik, untuk pengetahuan bagaimana mengolah limbah hasil produksi batik tersebut, bagaimana untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan masih belum diperhatikan dengan baik walaupun dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah memberikan pelatihan mengenai pengolahan air limbah tetapi untuk hasil masih sama, Sumber Daya Manusia (SDM) dari Industri Kecil Menengah (IKM) yang berada di Kampoeng Batik Laweyan masih kurang mengindahkan dampak limbah produksi batik terhadap lingkungan.

Kurangnya ketegasan dari dinas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang ada menjadi salah satu faktor mengapa tujuan dari kebijakan sulit dicapai, perubahan masih belum bisa dirasakan sampai sekarang.³⁴

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan di atas dengan permasalahan yang diamati, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat produksi batik di Kampoeng Batik Laweyan terdapat 4 tahapan, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring atau pemantauan atau pengawasan, dan Evaluasi.

³² Kadek Cahya Susila Wibawa. (2019). "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan". *Administrative Law & Governance Journal*. 2 (1): 89.

³³ M. Wawan Kurniawan, P. Purwanto, & S. Sudarno. (2013). "Strategi Pengolahan Air Limbah Umkm Batik Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Sukoharjo" *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 11(2): 66.

³⁴ Lia Puspa Sari, Ju'im Thaap, & Titi Darmi. (2021). "ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP". *JOPPAS: Jurnal of Public Policy and Administration*. 2(2): 48.

- b. Hambatan yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat produksi batik di Kampong Batik Laweyan, yaitu terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal. Yang menjadi hambatan internal oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat produksi batik di Kampong Batik Laweyan yaitu Anggaran, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan Sarana prasarana. Dan yang menjadi hambatan eksternal oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup akibat produksi batik di Kampong Batik Laweyan yaitu dari berbagai segi yaitu Dari segi Industri Kecil Menengah (IKM) atau pelaku usaha, Dari segi finansial, Dari segi lahan, Dari segi ketersediaan teknologi terapan dan kendala yang dihadapi untuk teknologi terapan dalam pengolahan air limbah produksi batik seperti Biaya yang mahal, Proses yang dihadapi masih sulit, dan Memerlukan luasan yang besar untuk proses pengolahan air limbah, dan hambatan terakhir Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Kecil Menengah (IKM).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali. Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
Erwin. Muhammad. (2019). *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal

- Bayu Widiyanto, Retna Kusuma Astuti, & Yuni Arfiani. (2017). "Program Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Kegiatan Duta Lingkungan Hidup Di Sekolah Menengah Atas". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*. 1(2). hal. 43.
Dewi Rumaisa, Evie Christy, & Hermanto. (2019). "Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Surakarta)". *Jurnal Hukum Media Bhakti*. 3(2);135.
Elvis Umbu Lolo & Yonathan Suryo Pambudi. (2020). "Penurunan Parameter Pencemar Air Limbah Cair Industri Tekstil Secara Koagulasi Flokulasi (Studi Kasus: IPAL Kampung Batik Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia)". *Serambi Engineering*. 5(3): 1090.
Kadek Cahya Susila Wibawa. (2019). "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan". *Administrative Law & Governance Journal*. 2 (1): 89.
Lia Puspa Sari, Ju'im Thaap, & Titi Darmi. (2021). "Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup". *Joppas: Jurnal of Public Policy and Administration*. 2(2): 48.
M. Wawan Kurniawan, P. Purwanto, & S. Sudarno. (2013). "Strategi Pengolahan Air Limbah Umkm Batik Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Sukoharjo" *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 11(2): 66.
Mastur & Muhammad Mas'ud. (2018). "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*. 11(2): 210.
Mona Tiur Asihwati Tambunan, Hartiwiningsih, & Riska Andi Fitriyono. (2014). "Tindak Pidana Pencemaran Air Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Si Kampong Batik Laweyan Surakarta". *Recidive*. 3(2): 191.
Nurul Nur Solikah. (2020). "Perlindungan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Terhadap Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu (Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah)". *Journal of Islamic Business Law*. 4(2).

- Siti Zunariyah & Akhmad Ramdhon. (2017) “Merawat Kali-Merancang Asa Kota: Kontestasi dan Partisipasi Komunitas atas Dinamika Sungai di Kota Surakarta”. *Sosiologi Reflektif*. 12(1): 160.
- Siti Zunariyah. (2018). “Upaya Membangun Kemitraan Dalam Pengelolaan Sungai Yang Berwawasan Lingkungan”. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. 2(1):34-35.
- Sulistiyani Eka Lestari & Hardianto Djanggih. (2019). “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2): 148.
- Uud Wahyudin. (2017). “Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan”. *Jurnal Common*. 1(2): 131.

Perundang-Undangan

- Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.